



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kausar Munandar Bin Arsan;
Tempat lahir : Palembang.;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Faqih Usman No 157 Rt 32 Rw 02 Kel 2
Ulu Kec Seberang Ulu I Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kausar Munandar Bin Arsan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum saudara **Yuliana A, S.H.** dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada No. 007 Rt. 06 Rw. 08 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, untuk bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa Kausar Munandar Bin Arsan dalam perkara pidana Nomor : 187/Pid.B/2022/PN Plg berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAUSAR MUNANDAR BIN ARSAN** terbukti bersalah melakukan **Pengelapan Karena Jabatan Secara Berulang-ulang** sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAUSAR MUNANDAR BIN ARSAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas nota asli warna merah dalam berkas perkara terlampir dalam berkas
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **KAUSAR MUNANDAR BIN ARSAN** pada bulan September tahun 2018 dan pada tanggal 25 November 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Jalan KH Hasyim Siddiq No 13 151 Kel 7 Ulu Su I Palembang tepatnya di TOKO BANGUNAN JAYA ABADI atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2018 terdakwa bekerja di TOKO BANGUNAN JAYA ABADI milik saksi korban WATI sebagai buruh dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang (Surat Keterangan/SK pada tanggal 17 September 2017 yang ditanda tangan oleh saksi WATI) dengan tugas diantaranya yaitu menerima barang masuk dari Suplayer dan mengeluarkan barang atas surat jalan yang diterima dari karyawan penjualan)
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 ketika saksi korban mengecek beberapa barang diantaranya kunci pintu, grendel engsel, tarikan, hak angin, keramik, selang, closet congko, seng gelombang, kawat nyamuk, lem, cat, pelewot, sambungan rucika, skop, gembok, gerobakb , gergaji , bodi telor kristal selang, kawat licin, kawat pasir dan lainya fisiknya di Toko berbeda/tidak cocok (di komputer stocknya masih ada sedangkan di fisiknya/toko tidak ada)
- Bahwa atas kekurangan tersebut saksi korban WATI langsung melakukan pengecekan dengan membuka CCTV dan setelah di buka melihat terdakwa sedang berdiri di toko sambil melayani pembeli dengan membuat nota – nota barang yang dijual hingga total kerugian atas barang-barang tersebut lebih kurang Rp 540.000.000,- dan oleh saksi korban perbuatan terdakwa tersebut dimaafkan
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi korban kembali melakukan pengecekan di komputer terhadap barang tersebut diatas, dan setelah di cek di temukan kembali stock di komputer masih ada tapi di toko/fisik barang tersebut sudah tidak ada/laku terjual sedangkan uangnya tidak ada
- Bahwa atas temuan tersebut saksi korban kembali melakukan pengecekan dengan membuka kembali CCTV, namun belum sempat saksi korban membuka CCTV untuk yang kedua kalinya, terdakwa menyatakan mengambil lalu menjual barang-barang yang ada di toko TOKO BANGUNAN JAYA ABADI tersebut dengan cara yang sama seperti pada tahun 2018 beridri di toko/tempat barang dengan membuat nota-nota sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) asli Nota merah no 178 tanggal 25 november 2019 an KAUSAR dengan nilai Rp 315.000,-

1. (satu) asli Nota merah no 181 tanggal 3 desember 2019 an KAUSAR dengan kekurangan barang KOKOT, seng roll, Rooster dengan nilai Rp 1265.000,-

1. (satu) asli Nota merah no 182 tanggal 3 Desember 2019 an KAUSAR dengan kekurangan hak angin dan engsel nilai Rp 451.000,-

1.(satu) asli Nota merah no 003 tanggal 17 januari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan seng nilai Rp 56.700,-

1. (satu) asli Nota merah no 12 tanggal 19 februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang kawat nyamuk, kawat pasir, lem Fox dengan nilai Rp 199.600,-

1.(satu) asli Nota merah no 13 tanggal 20 Februari 2020an KAUSAR dengan kekurangan barang cat catilac , Playwood dengan nilai Rp 244.500,-

1 .(satu) asli Nota merah no 15 tanggal 29 Februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang sekop dengan nilai Rp 101.000,

1.(satu) asli Nota merah no 18 tanggal 14 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gembok dengan nilai Rp 112.000,-

1.(satu) asli Nota merah no 20 tanggal 17 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Grendel, dengan nilai Rp 40.500,-

1 .(satu) asli Nota merah no 21 tanggal 19 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 613.000,-

1.(satu) asli Nota merah no 22 tanggal 21 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Siku , Kokot tarikan dengan nilai Rp 268.750,-

1. (satu) asli Nota merah no 23 tanggal 23 maret 2020 Februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Gergaji dengan nilai Rp 73.000,-

1. (satu) asli Nota merah no 25 tanggal 26 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang senilai Rp 941.950,-

1. (satu) asli Nota merah no factur CU030082 tanggal 31 Maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobok sakai dengan nilai Rp 1200.000,-

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no factur G030316 tanggal 31 Maret 2020 an

KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 188.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU040087 tanggal 9 April 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Sika water Profing, Sika Rayentin dengan nilai Rp 3.268.650,-

1. (satu) asli Nota merah no 35 tanggal 24 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Centong semen, paku beton, paku jarum, hadle pintu kran dengan nilai Rp 11.383750,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU040026 tanggal 25 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Politur, ter dengan nilai Rp 20.967.000,-

1. (satu) asli Nota merah no 37 tanggal 29 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 535.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU050016 tanggal 18 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Seng Fber dan derat sumur dengan nilai Rp 5.761.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050225 tanggal 18 Mei 2020 an

KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 1.663.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050226 tanggal 18 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 477.000,-

1. (satu) asli Nota merah NO 49 tanggal 19 Mei 2020 an KAUSAR dengan

kekurangan barang List kayu dengan nilai Rp 215.000,-

1.-----(satu) asli Nota merah no faktur CU050017 tanggal 19 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Seng plastik lakban dengan nilai Rp 98.000,-

1.-----(satu) asli Nota merah no faktur CU050019 tanggal 20 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobal dengan nilai Rp 485.000,-

1.--(satu) asli Nota merah no faktur GU050262 tanggal 20 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobak dengan nilai Rp 360.000,-

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU050384 tanggal 30 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kran , centong dengan nilai Rp 1.949.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050381 tanggal 30 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang kawat pasir tiner Krang dengan nilai Rp 624.100,-

1. Nota merah NO 50 tanggal 2 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang pintu kamar mandi dengan nilai Rp 585.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060128 tanggal 5 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kran dengan nilai Rp 49.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060474 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 484.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060475 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin, tapak semen , water pas , palu dengan nilai Rp 906.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060476 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang palu gunting seng , kuas tarikan dengan nilai Rp 176.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060477 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang pahat kayu, tang dan kunci dengan nilai Rp 946.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080027 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Clir politur , body telor kristal selang, kawat licin, kawat pasir , batu asah dengan nilai Rp 13.225.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080030 tanggal 3 Agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cangkul sekop , gergaji , lem dengan nilai Rp 1.868.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080032 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Pahat hak angin kran centong semen , tang dan engsel dengan nilai Rp 282.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080034 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Engsel , gembok, Grendel dengan nilai Rp 144.200,-

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080035 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Grendel, lot tukang, engsel, selanggembok dengan nilai Rp 458.500,-

1. (satu) asli Nota merah no 69 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Lot tukang dengan nilai Rp 7.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080071 tanggal 5 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang engsel dan tali nilon dengan nilai Rp 2.950.750,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080401 tanggal 24 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Kramik , mata gerindah, kawat plus dengan nilai Rp 559.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090189 tanggal 9 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cat, kikir,sikat dengan nilai Rp 338.800,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU090003 tanggal 9 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cat dengan nilai Rp 71.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090316 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dan sarung tangan dengan nilai Rp 2.144.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090317 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai 1.085.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090318 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 542.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090346 tanggal 19 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 896.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090380 tanggal 21 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 156.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090424 tanggal 24 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 1.147.500,-

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100067 tanggal 5 oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Play wood, melamin, seng plastik dengan nilai Rp 1.130.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100139 tanggal 9 Oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang tang dengan nilai Rp 73.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100485 tanggal 28 oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang gergaji dengan nilai Rp 7.488.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU120150 tanggal 8 Desember 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Keramik, cangkul, ball valep dengan nilai Rp 1.130.900,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU120258 tanggal 15 desember 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 5.412.500,-

1 (satu) , hingga total kerugian untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 98.124.100,-, hingga total uang tersebut sebesar Rp 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

- Bahwa terhadap nota-nota tersebut yang wana putih terdakwa diserahkan kepada pembeli sedangkan yang merah seharusnya terdakwa serahkan kepada kasir, namun terhadap nota tersebut terdakwa simpan dan uang hasil penjualan yang tertera dalam nota tersebut tidak terdakwa serahkan kepada terdakwa melainkan di pakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **KAUSAR MUNANDAR BIN ARSAN** seperti pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan pertama primiar tersebut diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2018 terdakwa bekerja di TOKO BANGUNAN JAYA ABADI milik saksi korban WATI sebagai buruh dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang (Surat Keterangan/SK pada tanggal 17 September 2017 yang ditanda tangan oleh saksi WATI) dengan tugas diantaranya yaitu menerima barang masuk dari Suplayer dan mengeluarkan barang atas surat jalan yang diterima dari karyawan penjualan)
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 ketika saksi korban mengecek beberapa barang diantaranya kunci pintu, grendel engsel, tarikan, hak angin, keramik, selang, closet congko, seng gelombang, kawat nyamuk, lem, cat, pelewot, sambungan rucika, skop, gembok, gerobakb , gergaji , bodi telor kristal selang, kawat licin, kawat pasir dan lainya fisiknya di Toko berbeda/tidak cocok (di komputer stocknya masih ada sedangkan di fisiknya/toko tidak ada)
- Bahwa atas kekurangan tersebut saksi korban WATI langsung melakukan pengecekan dengan membuka CCTV dan setelah di buka melihat terdakwa sedang berdiri di toko sambil melayani pembeli dengan membuat nota – nota barang yang dijual hingga total kerugian atas barang-barang tersebut lebih kurang Rp 540.000.000,- dan oleh saksi korban perbuatan terdakwa tersebut dimaafkan
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi korban kembali melakukan pengecekan di komputer terhadap barang tersebut diatas, dan setelah di cek di temukan kembali stock di komputer masih ada tapi di toko/fisik barang tersebut sudah tidak ada/laku terjual sedangkan uangnya tidak ada
- Bahwa atas temuan tersebut saksi korban kembali melakukan pengecekan dengan membuka kembali CCTV, belum sempat membuka CCTV untuk yang kedua kalinya, terdakwa mengaku bahwa terdakwa juga yang mengambilnya dengan cara yang sama seperti pada tahun 2018 beridri di toko/tempat barang dengan membuat nota-nota sebagai berikut :

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) asli Nota merah no 178 tanggal 25 november 2019 an KAUSAR dengan nilai Rp 315.000,-

1. (satu) asli Nota merah no 181 tanggal 3 desember 2019 an KAUSAR dengan kekurangan barang KOKOT, seng roll, Rooster dengan nilai Rp 1265.000,-

1. (satu) asli Nota merah no 182 tanggal 3 Desember 2019 an KAUSAR dengan kekurangan hak angin dan engsel nilai Rp 451.000,-

1.(satu) asli Nota merah no 003 tanggal 17 januari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan seng nilai Rp 56.700,-

1. (satu) asli Nota merah no 12 tanggal 19 februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang kawat nyamuk, kawat pasir, lem Fox dengan nilai Rp 199.600,-

1.(satu) asli Nota merah no 13 tanggal 20 Februari 2020an KAUSAR dengan kekurangan barang cat catilac , Playwood dengan nilai Rp 244.500,-

1 .(satu) asli Nota merah no 15 tanggal 29 Februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang sekop dengan nilai Rp 101.000,

1.(satu) asli Nota merah no 18 tanggal 14 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gembok dengan nilai Rp 112.000,-

1.(satu) asli Nota merah no 20 tanggal 17 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Grendel, dengan nilai Rp 40.500,-

1 .(satu) asli Nota merah no 21 tanggal 19 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 613.000,-

1.(satu) asli Nota merah no 22 tanggal 21 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Siku , Kokot tarikan dengan nilai Rp 268.750,-

1. (satu) asli Nota merah no 23 tanggal 23 maret 2020 Februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Gergaji dengan nilai Rp 73.000,-

1. (satu) asli Nota merah no 25 tanggal 26 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang senilai Rp 941.950,-

1. (satu) asli Nota merah no factur CU030082 tanggal 31 Maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobok sakai dengan nilai Rp 1200.000,-

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. (satu) asli Nota merah no factur G030316 tanggal 31 Maret 2020 an

KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 188.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU040087 tanggal 9 April 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Sika water Profing, Sika Rayentin dengan nilai Rp 3.268.650,-

1. (satu) asli Nota merah no 35 tanggal 24 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Centong semen, paku beton, paku jarum, hadle pintu kran dengan nilai Rp 11.383750,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU040026 tanggal 25 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Politur, ter dengan nilai Rp 20.967.000,-

1. (satu) asli Nota merah no 37 tanggal 29 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 535.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU050016 tanggal 18 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Seng Fber dan derat sumur dengan nilai Rp 5.761.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050225 tanggal 18 Mei 2020 an

KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 1.663.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050226 tanggal 18 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 477.000,-

1. (satu) asli Nota merah NO 49 tanggal 19 Mei 2020 an KAUSAR dengan

kekurangan barang List kayu dengan nilai Rp 215.000,-

2. (satu) asli Nota merah no faktur CU050017 tanggal 19 Mei 2020 an KAUSAR dengan

kekurangan barang Seng plastik lakban dengan nilai Rp 98.000,-

2.----- (satu) asli Nota merah no faktur CU050019 tanggal 20 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobal dengan nilai Rp 485.000,-

2.----- (satu) asli Nota merah no faktur GU050262 tanggal 20 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobak dengan nilai Rp 360.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU050384 tanggal 30 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kran , centong dengan nilai Rp 1.949.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050381 tanggal 30 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang kawat pasir tiner Krang dengan nilai Rp 624.100,-

1. Nota merah NO 50 tanggal 2 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang pintu kamar mandi dengan nilai Rp 585.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060128 tanggal 5 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kran dengan nilai Rp 49.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060474 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 484.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060475 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin, tapak semen , water pas , palu dengan nilai Rp 906.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060476 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang palu gunting seng , kuas tarikan dengan nilai Rp 176.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060477 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang pahat kayu, tang dan kunci dengan nilai Rp 946.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080027 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Clir politur , body telor kristal selang, kawat licin, kawat pasir , batu asah dengan nilai Rp 13.225.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080030 tanggal 3 Agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cangkul sekop , gergaji , lem dengan nilai Rp 1.868.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080032 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Pahat hak angin kran centong semen , tang dan engsel dengan nilai Rp 282.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080034 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Engsel , gembok, Grendel dengan nilai Rp 144.200,-

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080035 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Grendel, lot tukang, engsel, selanggembok dengan nilai Rp 458.500,-

1. (satu) asli Nota merah no 69 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Lot tukang dengan nilai Rp 7.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080071 tanggal 5 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang engsel dan tali nilon dengan nilai Rp 2.950.750,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080401 tanggal 24 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Kramik , mata gerindah, kawat plus dengan nilai Rp 559.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090189 tanggal 9 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cat, kikir,sikat dengan nilai Rp 338.800,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU090003 tanggal 9 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cat dengan nilai Rp 71.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090316 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dan sarung tangan dengan nilai Rp 2.144.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090317 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai 1.085.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090318 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 542.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090346 tanggal 19 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 896.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090380 tanggal 21 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 156.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090424 tanggal 24 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 1.147.500,-

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100067 tanggal 5 oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Play wood, melamin, seng plastik dengan nilai Rp 1.130.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100139 tanggal 9 Oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang tang dengan nilai Rp 73.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100485 tanggal 28 oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang gergaji dengan nilai Rp 7.488.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU120150 tanggal 8 Desember 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Keramik, cangkul, ball valep dengan nilai Rp 1.130.900,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU120258 tanggal 15 desember 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 5.412.500,-

1 (satu) , hingga total kerugian untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 98.124.100,-, hingga total uang tersebut sebesar Rp 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Bahwa terhadap nota-nota tersebut yang wana putih terdakwa diserahkan kepada pembeli sedangkan yang merah seharusnya terdakwa serahkan kepada kasir, namun terhadap nota tersebut terdakwa simpan dan uang hasil penjualan yang tertera dalam nota tersebut tidak terdakwa serahkan kepada terdakwa melainkan di pakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wati, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga merupakan karyawan Toko milik saksi ;
- Bahwa benar terdakwa pada bulan September tahun 2018 dan pada tanggal 25 November 2019 sampai dengan bulan Desember 2020

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan KH Hasyim Siddiq No 13 151 Kel 7 Ulu Su I Palembang tepatnya di TOKO BANGUNAN JAYA ABADI telah melakukan penggelapan berupa kuci pintu, grendel engsel, tarikan, hak angin, keramik, selang, coleset congko, seng gelombang, kawat nyamuk, lem, cat, pelewot, sambungan rucika, skop, gembok, gerobbak dan alat-alat bangunan

- Bahwa berawal pada tahun 2016 terdakwa bekerja di Toko milik saksi sebagai buruh dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang (Surat Keterangan/SK pada tanggal 17 September 2017 yang ditanda tangan oleh saksi) dengan tugas diantaranya yaitu menerima barang masuk dari Suplayer dan mengeluarkan barang atas surat jalan yang diterima dari karyawan penjualan ;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 ketika saksi korban mengecek beberapa barang diantaranya kunci pintu, grendel engsel, tarikan, hak angin, keramik, selang, closet congko, seng gelombang, kawat nyamuk, lem, cat, pelewot, sambungan rucika, skop, gembok, gerobakb , gergaji , bodi telor kristal selang, kawat licin, kawat pasir dan lainnya fisiknya di Toko berbeda/tidak cocok (di komputer stocknya masih ada sedangkan di fisiknya/toko tidak ada)
- Bahwa atas kekurangan tersebut saksi langsung melakukan pengecekan dengan membuka CCTV dan setelah di buka melihat terdakwa sedang berdiri di toko sambil melayani pembeli dengan membuat nota – nota barang yang dijual hingga total kerugian atas barang-barang tersebut lebih kurang Rp 540.000.000,- dan oleh saksi korban perbuatan terdakwa tersebut dimaafkankemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi korban kembali melakukan pengecekan di komputer terhadap barang tersebut diatas, dan setelah di cek di temukan kembali stock di komputer masih ada tapi di toko/fisik barang tersebut sudah tidak ada/laku terjual sedangkan uangnya tidak ada dan atas temuan tersebut saksi korban kembali melakukan pengecekan dengan membuka kembali CCTV, namun belum sempat saksi korban membuka CCTV untuk yang kedua kalinya, terdakwa menyatakan mengambil lalu menjual barang-barang yang ada di toko tersebut dengan cara yang sama seperti pada tahun 2018 beridri di toko/tempat barang dengan membuat nota-nota sebagai berikut :

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) asli Nota merah no 178 tanggal 25 november 2019 an KAUSAR dengan nilai Rp 315.000,-

1. (satu) asli Nota merah no 181 tanggal 3 desember 2019 an KAUSAR dengan kekurangan barang KOKOT, seng roll, Rooster dengan nilai Rp 1265.000,-

1. (satu) asli Nota merah no 182 tanggal 3 Desember 2019 an KAUSAR dengan kekurangan hak angin dan engsel nilai Rp 451.000,-

1.(satu) asli Nota merah no 003 tanggal 17 januari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan seng nilai Rp 56.700,-

1. (satu) asli Nota merah no 12 tanggal 19 februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang kawat nyamuk, kawat pasir, lem Fox dengan nilai Rp 199.600,-

1.(satu) asli Nota merah no 13 tanggal 20 Februari 2020an KAUSAR dengan kekurangan barang cat catilac , Playwood dengan nilai Rp 244.500,-

1 .(satu) asli Nota merah no 15 tanggal 29 Februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang sekop dengan nilai Rp 101.000,

1.(satu) asli Nota merah no 18 tanggal 14 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gembok dengan nilai Rp 112.000,-

1.(satu) asli Nota merah no 20 tanggal 17 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Grendel, dengan nilai Rp 40.500,-

1 .(satu) asli Nota merah no 21 tanggal 19 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 613.000,-

1.(satu) asli Nota merah no 22 tanggal 21 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Siku , Kokot tarikan dengan nilai Rp 268.750,-

1. (satu) asli Nota merah no 23 tanggal 23 maret 2020 Februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Gergaji dengan nilai Rp 73.000,-

1. (satu) asli Nota merah no 25 tanggal 26 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang senilai Rp 941.950,-

1. (satu) asli Nota merah no factur CU030082 tanggal 31 Maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobok sakai dengan nilai Rp 1200.000,-

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no factur G030316 tanggal 31 Maret 2020 an

KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 188.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU040087 tanggal 9 April 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Sika water Profing, Sika Rayentin dengan nilai Rp 3.268.650,-

1. (satu) asli Nota merah no 35 tanggal 24 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Centong semen, paku beton, paku jarum, hadle pintu kran dengan nilai Rp 11.383750,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU040026 tanggal 25 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Politur, ter dengan nilai Rp 20.967.000,-

1. (satu) asli Nota merah no 37 tanggal 29 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 535.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU050016 tanggal 18 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Seng Fber dan derat sumur dengan nilai Rp 5.761.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050225 tanggal 18 Mei 2020 an

KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 1.663.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050226 tanggal 18 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 477.000,-

1. (satu) asli Nota merah NO 49 tanggal 19 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang List kayu dengan nilai Rp 215.000,-

3.----- (satu) asli Nota merah no faktur CU050017 tanggal 19 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Seng plastik lakban dengan nilai Rp 98.000,-

3.----- (satu) asli Nota merah no faktur CU050019 tanggal 20 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobal dengan nilai Rp 485.000,-

3.-- (satu) asli Nota merah no faktur GU050262 tanggal 20 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobak dengan nilai Rp 360.000,-

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU050384 tanggal 30 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kran , centong dengan nilai Rp 1.949.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050381 tanggal 30 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang kawat pasir tiner Krang dengan nilai Rp 624.100,-

1. Nota merah NO 50 tanggal 2 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang pintu kamar mandi dengan nilai Rp 585.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060128 tanggal 5 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kran dengan nilai Rp 49.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060474 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 484.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060475 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin, tapak semen , water pas , palu dengan nilai Rp 906.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060476 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang palu gunting seng , kuas tarikan dengan nilai Rp 176.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060477 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang pahat kayu, tang dan kunci dengan nilai Rp 946.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080027 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Clir politur , body telor kristal selang, kawat licin, kawat pasir , batu asah dengan nilai Rp 13.225.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080030 tanggal 3 Agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cangkul sekop , gergaji , lem dengan nilai Rp 1.868.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080032 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Pahat hak angin kran centong semen , tang dan engsel dengan nilai Rp 282.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080034 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Engsel , gembok, Grendel dengan nilai Rp 144.200,-

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080035 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Grendel, lot tukang, engsel, selanggembok dengan nilai Rp 458.500,-

1. (satu) asli Nota merah no 69 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Lot tukang dengan nilai Rp 7.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080071 tanggal 5 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang engsel dan tali nilon dengan nilai Rp 2.950.750,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080401 tanggal 24 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Kramik , mata gerindah, kawat plus dengan nilai Rp 559.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090189 tanggal 9 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cat, kikir,sikat dengan nilai Rp 338.800,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU090003 tanggal 9 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cat dengan nilai Rp 71.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090316 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dan sarung tangan dengan nilai Rp 2.144.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090317 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai 1.085.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090318 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 542.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090346 tanggal 19 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 896.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090380 tanggal 21 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 156.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090424 tanggal 24 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 1.147.500,-

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100067 tanggal 5 oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Play wood, melamin, seng plastik dengan nilai Rp 1.130.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100139 tanggal 9 Oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang tang dengan nilai Rp 73.500,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100485 tanggal 28 oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang gergaji dengan nilai Rp 7.488.000,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU120150 tanggal 8 Desember 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Keramik, cangkul, ball valep dengan nilai Rp 1.130.900,-

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU120258 tanggal 15 desember 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 5.412.500,-

1 (satu) , hingga total kerugian untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 98.124.100,-, hingga total uang tersebut sebesar Rp 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

- Bahwa terhadap nota-nota tersebut yang wana putih terdakwa diserahkan kepada pembeli sedangkan yang merah seharusnya terdakwa serahkan kepada kasir, namun oleh terhadap nota tersebut terdakwa simpan dan uang hasil penjualan yang tertera dalam nota tersebut tidak terdakwa serahkan kepada terdakwa melainkan di pakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa karyawan Toko sejak tahun 2015 yang awalnya karyawan biasa kemudian pada tahun 2017 terdakwa diangkat menjadi kepala gudang dengan di terbitkan surat pengangkatannya sebagai kepala gudang
- Bahwa benar tugas terdakwa di gudang dan tidak diperbolehkan untuk melayani pembeli
- Bahwa benar Toko saksi bergerak di bidang material bangunan
- Bahwa benar terdakwa mendapat gaji dari saksi sebesar Rp 3.000.000,- perbulan
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi AGUSTINA BINTI HADI WARTONO, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi karyawan di tempat saksi korban di Toko Bangunan Jaya Abadi, milik saksi korban yang ditugaskan untuk mengecek barang yang ada di gudang dengan yang ada di komputer
- Bahwa setelah saksi cek barang di gudang ada yang hilang kemudian saksi korban WATI menyuruh saksi untuk membuka CCTV pada tanggal 13 September 2018 terlihat terdakwa mengambil barang dari gudang kemudian dijual, dan atas kejadian tersebut saksi korban memaafkan terdakwa
- Bahwa pada Bulan Nopember 2019 saksi korban kembali audit/engecek kemabli barang yang ada di gudang dengan laporan ternyata di laporan dengan di gudang tidak sesuai/cocok ;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi korban memanggil terdakwa menanyakan kepada terdakwa sebelum mebuca CCTV kembali, dan terdakwa mengakuinya benar terdakwa yang menjualnya dengan cara membuat nota jika ada pembeli yang putih diserahkan kepada pembeli artinya lunas dan yang merah seharusnya terdakwa serahkan ke kasir namun oleh terdakwa nota merah disimpan dan uangnya di paaki untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa barang yang diambil drai toko dan dijual oleh terdakwa berupa kunci pintu, grendel engsel, tarikan, hak angin, keramik, selang, closet congko, seng gelombang, kawat nyamuk, lem, cat, pelewot, sambungan rucika, skop, gembok, gerobakb , gergaji , bodi telor kristal selang, kawat licin, kawat pasir
- Bahwa nota warna merah yang disita dari terdakwa terlampir adalm berkas adaalh terdakwa yang buat
- Bahwa setelah kejadian terdakwa berhenti bekerja di toko tersebut sejak tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa benar atas kejadian etrsebut saksi korban melapor ke Polda Sumsel ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

3. Saksi FEBRIA MENTARI BINTI BAMBANG IRAWAN, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sama-sama bekerja di toko tersebut
- Bahwa terdakwa sebagai sales (melayani pembeli) di toko tersebut sejak tahun 2016
- Bahwa terdakwa yang telah menggelapkan uang penjualan barang kunci pintu, grendel engsel, tarikan, hak angin, keramik, selang, closet congko, seng gelombang, kawat nyamuk, lem, cat, pelewot, sambungan rucika, skop, gembok, gerobakb , gergaji , bodi telur kristal selang, kawat licin, kawat pasir
- Bahwa nota asli warna merah yang etrlampir dalam berkas di sita dari terdakwa dan benar seharusnya diserahkan ke kasir
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban di toko tersebut Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

4. Saksi JUWANTORO BIN EDY ALPANI, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sama-sama karyawan di toko milik saksi korban, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai sekarang sebagai buruh;
- Bahwa setelah membuka CCTV pada tahun 2018 terdakwa telah mengambil barang di gudang dijual dengan konsumen/pembeli dengan cara membuat nota yang putih ke pembeli dan yang merah di siampai terdakwa dan uangnya dengan terdakwa seharusnya di serahkan kepada saksi korban melalui saksi korban ;
- Bahwa pada tahun 2019 samapi dengan tahun 2020 terdakwa kembali mengambil barang sama caranya dengan sperti pada tahun 2018 ;
- Bahwa nota asli warna merah yang etrlampir dalam berkas di sita dari terdakwa dan benar seharusnya diserahkan ke kasir
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 242.000.000,-

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

5. Saksi M YULIANDI BIN ASNAWI, dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sama-sama bekerja di Toko bangunan milik saksi korban Wati ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di Toko tersebut sejak tanggal 1 Oktober 2016 dan sudah diangkat menjadi karyawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuka CCTV pada tahun 2018 terdakwa telah mengambil barang di gudang dijual dengan konsumen/pembeli dengan cara membuat nota yang putih ke pembeli dan yang merah di siampai terdakwa dan uangnya dengan terdakwa seharusnya di serahkan kepada saksi korban melalui saksi korban ;
- Bahwa pada tahun 2019 samapi dengan tahun 2020 terdakwa kembali mengambil barang sama caranya dengan sperti pada tahun 2018
- Bahwa nota asli warna merah yang etrlampir dalam berkas di sita dari terdakwa dan benar seharusnya diserahkan ke kasir
- Bahwa atas perbauatn terdakwa saksi korban mengealmi kerugian sebesar Rp 242.000.000,-

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada bulan September tahun 2018 dan pada tanggal 25 November 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di Jalan KH Hasyim Siddiq No 13 151 Kel 7 Ulu Su I Palembang tepatnya di TOKO BANGUNAN JAYA ABADI telah melakukan penggelapan berupa kuci pintu, grendel engsel, tarikan, hak angin, keramik, selang, coleset congko, seng gelombang, kawat nyamuk, lem, cat, pelewot, sambungan rucika, skop, gembok, gerobbak dan alat-alat bagunan;
- Bahwa berawal pada tahun 2018 terdakwa bekerja di toko milik saksi korban Wati sebagai buruh dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang dengan tugas diantaranya yaitu menerima barang masuk dari Suplayer dan mengeluarkan barang atas surat jalan yang diterima dari karyawan penjualan) ;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 ketika saksi korban mengecek beberapa barang diantaranya kunci pintu, grendel engsel, tarikan, hak angin, keramik, selang, closet congko, seng gelombang, kawat nyamuk, lem, cat, pelewot, sambungan rucika, skop, gembok, gerobakb , gergaji , bodi telor kristal selang, kawat licin, kawat pasir dan lainya fisiknya di Toko berbeda/tidak cocok (di komputer stocknya masih ada sedangkan di fisiknya/toko tidak ada) ;
- Bahwa atas kekurangan tersebut saksi korban Wati langsung melakukan pengecekan dengan membuka CCTV dan setelah di buka melihat

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berdiri di toko sambil melayani pembeli dengan membuat nota – nota barang yang dijual hingga total kerugian atas barang-barang tersebut lebih kurang Rp 540.000.000,- dan oleh saksi korban perbuatan terdakwa tersebut dimaafkan kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi korban kembali melakukan pengecekan di komputer terhadap barang tersebut diatas, dan setelah di cek di temukan kembali stock di komputer masih ada tapi di toko/fisik barang tersebut sudah tidak ada/laku terjual sedangkan uangnya tidak ada dan atas temuan tersebut saksi korban kembali melakukan pengecekan dengan membuka kembali CCTV, namun belum sempat saksi korban membuka CCTV untuk yang kedua kalinya, terdakwa menyatakan mengambil lalu menjual barang-barang yang ada di toko milik saksi korban tersebut dengan cara yang sama seperti pada tahun 2018 beridri di toko/tempat barang dengan membuat nota-nota sebagai berikut :

- 1 (satu) asli Nota merah no 178 tanggal 25 november 2019 an KAUSAR dengan nilai Rp 315.000,-
1. (satu) asli Nota merah no 181 tanggal 3 desember 2019 an KAUSAR dengan kekurangan barang KOKOT, seng roll, Rooster dengan nilai Rp 1265.000,-
1. (satu) asli Nota merah no 182 tanggal 3 Desember 2019 an KAUSAR dengan kekurangan hak angin dan engsel nilai Rp 451.000,-
- 1.(satu) asli Nota merah no 003 tanggal 17 januari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan seng nilai Rp 56.700,-
1. (satu) asli Nota merah no 12 tanggal 19 februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang kawat nyamuk, kawat pasir, lem Fox dengan nilai Rp 199.600,-
- 1.(satu) asli Nota merah no 13 tanggal 20 Februari 2020an KAUSAR dengan kekurangan barang cat catilac , Playwood dengan nilai Rp 244.500,-
- 1 .(satu) asli Nota merah no 15 tanggal 29 Februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang sekop dengan nilai Rp 101.000,
- 1.(satu) asli Nota merah no 18 tanggal 14 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gembok dengan nilai Rp 112.000,-
- 1.(satu) asli Nota merah no 20 tanggal 17 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Grendel, dengan nilai Rp 40.500,-
- 1 .(satu) asli Nota merah no 21 tanggal 19 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 613.000,-

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.(satu) asli Nota merah no 22 tanggal 21 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Siku , Kokot tarikan dengan nilai Rp 268.750,-
1. (satu) asli Nota merah no 23 tanggal 23 maret 2020 Februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Gergaji dengan nilai Rp 73.000,-
1. (satu) asli Nota merah no 25 tanggal 26 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang senilai Rp 941.950,-
1. (satu) asli Nota merah no factur CU030082 tanggal 31 Maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobok sakai dengan nilai Rp 1200.000,-
 1. (satu) asli Nota merah no factur G030316 tanggal 31 Maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 188.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU040087 tanggal 9 April 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Sika water Profing, Sika Rayentin dengan nilai Rp 3.268.650,-
1. (satu) asli Nota merah no 35 tanggal 24 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Centong semen, paku beton, paku jarum, hadle pintu kran dengan nilai Rp 11.383750,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur CU040026 tanggal 25 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Politur, ter dengan nilai Rp 20.967.000,-
1. (satu) asli Nota merah no 37 tanggal 29 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 535.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur CU050016 tanggal 18 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Seng Fber dan derat sumur dengan nilai Rp 5.761.500,-
 1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050225 tanggal 18 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 1.663.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050226 tanggal 18 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 477.000,-
 1. (satu) asli Nota merah NO 49 tanggal 19 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang List kayu dengan nilai Rp 215.000,-
 - 1(satu) asli Nota merah no faktur CU050017 tanggal 19 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Seng plastik lakban dengan nilai Rp 98.000,-

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.-- (satu) asli Nota merah no faktur CU050019 tanggal 20 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobal dengan nilai Rp 485.000,-
- 4.-- (satu) asli Nota merah no faktur GU050262 tanggal 20 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobak dengan nilai Rp 360.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur CU050384 tanggal 30 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kran , centong dengan nilai Rp 1.949.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050381 tanggal 30 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang kawat pasir tiner Krang dengan nilai Rp 624.100,-
1. Nota merah NO 50 tanggal 2 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang pintu kamar mandi dengan nilai Rp 585.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060128 tanggal 5 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kran dengan nilai Rp 49.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060474 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 484.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060475 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin, tapak semen , water pas , palu dengan nilai Rp 906.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060476 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang palu gunting seng , kuas tarikan dengan nilai Rp 176.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060477 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang pahat kayu, tang dan kunci dengan nilai Rp 946.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080027 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Clir politur , body telor kristal selang, kawat licin, kawat pasir , batu asah dengan nilai Rp 13.225.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080030 tanggal 3 Agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cangkul sekop , gergaji , lem dengan nilai Rp 1.868.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080032 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Pahat hak angin kran centong semen , tang dan engsel dengan nilai Rp 282.500,-

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080034 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Engsel , gembok, Grendel dengan nilai Rp 144.200,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080035 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Grendel, lot tukang, engsel, selanggembok dengan nilai Rp 458.500,-
1. (satu) asli Nota merah no 69 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Lot tukang dengan nilai Rp 7.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080071 tanggal 5 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang engsel dan tali nilon dengan nilai Rp 2.950.750,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080401 tanggal 24 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Kramik , mata gerindah, kawat plus dengan nilai Rp 559.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090189 tanggal 9 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cat, kikir,sikat dengan nilai Rp 338.800,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur CU090003 tanggal 9 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cat dengan nilai Rp 71.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090316 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dan sarung tangan dengan nilai Rp 2.144.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090317 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai 1.085.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090318 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 542.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090346 tanggal 19 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 896.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090380 tanggal 21 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 156.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090424 tanggal 24 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 1.147.500,-

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100067 tanggal 5 oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Play wood, melamin, seng plastik dengan nilai Rp 1.130.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100139 tanggal 9 Oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang tang dengan nilai Rp 73.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100485 tanggal 28 oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang gergaji dengan nilai Rp 7.488.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU120150 tanggal 8 Desember 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Keramik, cangkul, ball valep dengan nilai Rp 1.130.900,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU120258 tanggal 15 desember 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 5.412.500,-
- 1 (satu) , hingga total kerugian untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 98.124.100,-, hingga total uang tersebut sebesar Rp 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Bahwa benar terhadap nota-nota tersebut yang wana putih terdakwa diserahkan kepada pembeli sedangkan yang merah seharusnya terdakwa serahkan kepada kasir, namun oleh terhadap nota tersebut terdakwa simpan dan uang hasil penjualan yang tertera dalam nota tersebut tidak terdakwa serahkan kepada terdakwa melainkan di pakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa benar terdakwa karyawan TOKO BANGUNAN JAYA ABADI sejak tahun 2015 yang awalnya karyawan biasa kemudian pada tahun 2017 terdakwa diangkat menjadi kepala gudang dengan di terbitkan surat pengangkatannya sebagai kepala gudang

Bahwa benar tugas terdakwa di gudang dan tidak diperbolehkan untuk melayani pembeli

Bahwa benar TOKO saksi bergerak di bidang material bangunan

Bahwa benar terdakwa mendapat gaji dari saksi sebesar Rp 3.000.000, perbulan

Bahwa benar atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) asli Nota merah no 178 tanggal 25 november 2019 an KAUSAR dengan nilai Rp 315.000,-
1. (satu) asli Nota merah no 181 tanggal 3 desember 2019 an KAUSAR dengan kekurangan barang KOKOT, seng roll, Rooster dengan nilai Rp 1265.000,-
1. (satu) asli Nota merah no 182 tanggal 3 Desember 2019 an KAUSAR dengan kekurangan hak angin dan engsel nilai Rp 451.000,-
- 1.(satu) asli Nota merah no 003 tanggal 17 januari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan seng nilai Rp 56.700,-
1. (satu) asli Nota merah no 12 tanggal 19 februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang kawat nyamuk, kawat pasir, lem Fox dengan nilai Rp 199.600,-
- 1.(satu) asli Nota merah no 13 tanggal 20 Februari 2020an KAUSAR dengan kekurangan barang cat catilac , Playwood dengan nilai Rp 244.500,-
- 1 .(satu) asli Nota merah no 15 tanggal 29 Februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang sekop dengan nilai Rp 101.000,
- 1.(satu) asli Nota merah no 18 tanggal 14 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gembok dengan nilai Rp 112.000,-
- 1.(satu) asli Nota merah no 20 tanggal 17 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Grendel, dengan nilai Rp 40.500,-
- 1 .(satu) asli Nota merah no 21 tanggal 19 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 613.000,-
- 1.(satu) asli Nota merah no 22 tanggal 21 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Siku , Kokot tarikan dengan nilai Rp 268.750,-
1. (satu) asli Nota merah no 23 tanggal 23 maret 2020 Februari 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Gergaji dengan nilai Rp 73.000,-
1. (satu) asli Nota merah no 25 tanggal 26 maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang senilai Rp 941.950,-
1. (satu) asli Nota merah no factur CU030082 tanggal 31 Maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobok sakai dengan nilai Rp 1200.000,-
- 1 (satu) asli Nota merah no factur G030316 tanggal 31 Maret 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 188.000,-

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU040087 tanggal 9 April 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Sika water Profing, Sika Rayentin dengan nilai Rp 3.268.650,-
1. (satu) asli Nota merah no 35 tanggal 24 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Centong semen, paku beton, paku jarum, hadle pintu kran dengan nilai Rp 11.383750,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur CU040026 tanggal 25 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Politur, ter dengan nilai Rp 20.967.000,-
1. (satu) asli Nota merah no 37 tanggal 29 april 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 535.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur CU050016 tanggal 18 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Seng Fber dan derat sumur dengan nilai Rp 5.761.500,-
- 1 (satu) asli Nota merah no faktur GU050225 tanggal 18 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 1.663.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050226 tanggal 18 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kuas dengan nilai Rp 477.000,-
- 1 (satu) asli Nota merah NO 49 tanggal 19 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang List kayu dengan nilai Rp 215.000,-
- 4.-(satu) asli Nota merah no faktur CU050017 tanggal 19 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Seng plastik lakban dengan nilai Rp 98.000,-
- 5.-(satu) asli Nota merah no faktur CU050019 tanggal 20 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobal dengan nilai Rp 485.000,-
- 5.-(satu) asli Nota merah no faktur GU050262 tanggal 20 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Gerobak dengan nilai Rp 360.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur CU050384 tanggal 30 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kran , centong dengan nilai Rp 1.949.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU050381 tanggal 30 Mei 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang kawat pasir tiner Krang dengan nilai Rp 624.100,-
1. Nota merah NO 50 tanggal 2 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang pintu kamar mandi dengan nilai Rp 585.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060128 tanggal 5 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kran dengan nilai Rp 49.000,-

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060474 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin dengan nilai Rp 484.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060475 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Hak angin, tapak semen , water pas , palu dengan nilai Rp 906.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060476 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang palu gunting seng , kuas tarikan dengan nilai Rp 176.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU060477 tanggal 23 Juni 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang pahat kayu, tang dan kunci dengan nilai Rp 946.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080027 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Clir politur , body telor kristal selang, kawat licin, kawat pasir , batu asah dengan nilai Rp 13.225.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080030 tanggal 3 Agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cangkul sekop , gergaji , lem dengan nilai Rp 1.868.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080032 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Pahat hak angin kran centong semen , tang dan engsel dengan nilai Rp 282.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080034 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Engsel , gembok, Grendel dengan nilai Rp 144.200,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080035 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Grendel, lot tukang, engsel, selanggembok dengan nilai Rp 458.500,-
1. (satu) asli Nota merah no 69 tanggal 3 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Lot tukang dengan nilai Rp 7.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080071 tanggal 5 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang engsel dan tali nilon dengan nilai Rp 2.950.750,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU080401 tanggal 24 agustus 2020 an KAUSAR dengan kekurangan Kramik , mata gerindah, kawat plus dengan nilai Rp 559.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090189 tanggal 9 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cat, kikir, sikat dengan nilai Rp 338.800,-

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) asli Nota merah no faktur CU090003 tanggal 9 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang cat dengan nilai Rp 71.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090316 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dan sarung tangan dengan nilai Rp 2.144.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090317 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai 1.085.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090318 tanggal 18 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 542.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090346 tanggal 19 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 896.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090380 tanggal 21 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 156.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU090424 tanggal 24 September 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 1.147.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100067 tanggal 5 oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Play wood, melamin, seng plastik dengan nilai Rp 1.130.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100139 tanggal 9 Oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang tang dengan nilai Rp 73.500,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU100485 tanggal 28 oktober 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang gergaji dengan nilai Rp 7.488.000,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU120150 tanggal 8 Desember 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Keramik, cangkul, ball valep dengan nilai Rp 1.130.900,-
1. (satu) asli Nota merah no faktur GU120258 tanggal 15 desember 2020 an KAUSAR dengan kekurangan barang Kunci pintu dengan nilai Rp 5.412.500,-
- 1 (satu) , hingga total kerugian untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 98.124.100,-, hingga total uang tersebut sebesar Rp 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)., telah disita secara sah menurut hukum dan dapat di pergunakan dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada hubungan jabatan atau pekerjaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa **Kausar Munandar Bin Arsan**, dan ianya membenarkan bahwa identitas yang tertera pada surat dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut terhadap semua unsur dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam Pasal 374 KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Yang menjadi unsur esensial dalam tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi



yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena dalam jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaannya, sehingga, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KHUPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di di persidangan, bahwa

Ad.3. Unsur karena jabatan atau berhubungan dengan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Kausar adalah sebagai karyawan dari saksi korban Wati sebagai kepala gudang, yang bertugas untuk menerima dan mengeluarkan barang dari gudang ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai kepala gudang telah mengeluarkan barang dengan membuat nota sendiri agar barang bisa keluar dari gudang, yang kemudian dijual terdakwa kepada pembeli, namun uangnya tidak disetorkan ke kasir, melainkan dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang yang mengakibatkan saksi korban telah mengalami kerugian yang cukup besar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana,;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya d alasan pengecualian hukuman/penuntutan, baik alasan pemaaf atau yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian yang sangat besar

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan ditetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Kausar Munandar Bin Arsan**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Kausar Munandar Bin Arsan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas nota asli warna merah dalam berkas perkara, tetap terlampir dalam berkas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Pada hari **Rabu, tanggal 23 Februari 2022**, oleh kami, **Agnes Sinaga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harun Yulianto, S.H.**, **Paul Marpaung, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jeanny HY, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Murni, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny HY, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plg